

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

SURAT EDARAN (SE) NOMOR 14/4/DPNP PERIHAL BANK UMUM

1. Apa perbedaan SE ini dengan SE No. 11/5/DPNP tanggal 28 Januari 2009 perihal Bank Umum?

SE ini merupakan petunjuk pelaksanaan atas PBI Nomer 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Dengan demikian maka hanya sebagian dari SE 11/5/DPNP yang diubah/disesuaikan, yaitu:

- a. Penambahan pedoman penerapan manajemen risiko terkait anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank.
- b. Penambahan pedoman penyusunan kajian sebagai dasar untuk menetapkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan berpedoman pada format dan tata cara yang ditetapkan dalam SE ini.
- c. Penyesuaian format surat permohonan izin atau rencana dan laporan.

2. Apa saja muatan dalam manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas?

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang paling kurang mencakup:

- a. persyaratan dan tata cara pemilihan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan
- b. perencanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan memperhatikan: visi dan misi Bank, penilaian potensi ekonomi, penilaian kinerja kantor Bank, dan realisasi tahun sebelumnya atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank.

3. Apa saja muatan kajian rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank?

- a. Kesesuaian Strategi Bisnis dan Dampak terhadap Proyeksi Keuangan.
- b. Mekanisme Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kantor Bank
- c. Analisis secara menyeluruh (bank-wide) atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank
- d. Kesimpulan
- e. Rencana Persiapan Operasional

4. Kapan Bank menyampaikan kajian rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank?

Kajian tersebut merupakan lampiran rencana bisnis bank terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank. Dengan demikian maka penyampaian kajian tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank.

Namun demikian untuk pertama kali kajian tersebut disampaikan paling lama tanggal 30 Maret 2012.

5. Apakah realisasi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank hanya dilaporkan dalam Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) saja?

Selain dilaporkan dalam LKPBU, bank juga wajib mencantumkan laporan realisasi pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.